



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN

JALAN PANTON BAGAN ASAHAN, KEC. TANJUNG BALAI KAB. ASAHAN 21351

TELEPON (0623) 95004 FAKSIMILE (0623) 95004

LAMAM www.kkp.go.id SUREL skipm.tanjungbalaiasahan@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.21/SKIPM.TBA/KP.440/I/2026

Menimbang : Menindaklanjuti Permohonan Nama Petugas Pengelola Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan, Sesuai Surat dinas Plt. Sekretaris Badan Pengendalian Mutu Hasil Kelutan dan Perikanan Nomor 4021/BPPMHKP.1/OT.710/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Dasar : Sesuai Keputusan Kepala Badan Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Nama	: Noviyandina Lubis, A.Md
NIP	: 19891114 202421 2 004
Pangkat/Gol Ruang	: VII
Jabatan	: Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil
2. Nama	: Ahmad Ayyub Anugrah, A.Md.Kom
NIP	: 19921009 202521 1 046
Pangkat/Gol Ruang	: VII
Jabatan	: Pengelola Layanan Operasional

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pelayanan Publik pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan Tahun 2026;
2. Melaksanakan tugas tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026;
3. Menyampaikan laporan kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

Asahan, 5 Januari 2026
Plt. Kepala Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Monikawati br. Manihuruk

Terima kasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi dan
benturan kepentingan.